

2021  
s/d  
2026

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
OGAN ILIR

BAGIAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN  
DISPENDUKCAPIL KAB. OGAN ILIR  
2021 s/d 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Lintas Timur – Km.35 Telp. 0711-581365 Indralaya Kode Pos 30662

**INDRALAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : /KEP/ DISPENDUKCAPIL/2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN OGAN ILIR 2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENC ATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

*Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 4 );

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2021s/d2026  
DISPENDUKCAPIL KAB.OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021-2026.**
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 merupakan acuan ukuran kinerja guna menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021 – 2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 sebagai pedoman acuan ukuran kinerja selama kurun waktu 1 tahun mulai 2 Januari 2021 sampai 31 Desember 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023.

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN OGAN ILIR,



Z Aidan S.Sos.M.Si.  
Pembina-TK. I (IV/b)  
NIP. 1970081993031002

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas ridho dan rahmat serta karunia yang diberikan-Nya sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dapat diselesaikan.

Dalam rangka pembangunan Good Governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan berorientasi pada hasil, pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah melalui instansi-instansi, sedang menetapkan suatu kebijakan, salah satu kebijakan tersebut berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama ini disusun dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama dalam menetapkan Indikator Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan Instansi Pemerintah.

Dengan segala keterbatasan semoga Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 dapat bermanfaat dan menjadi informasi kinerja dalam rangka menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan profesional. Semoga Allah SWT. melimpahkan dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Indralaya, 02 Januari 2023

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Ogan Ilir,



**ZAIDAN, S.Sos,M.Si.**  
**Pembina TK. I (IV/b)**  
**NIP. 197008281993031002**

*Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan*

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

- I. **PENDAHULUAN**
- II. **TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**
- III. **TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- IV. **CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- V. **PENUTUP**
- VI. **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari suatu Instansi Pemerintah.

**Tujuan** yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan **Sasaran** strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatnya aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatnya kualitas data kependudukan.

Untuk itu yang perlu dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi Kinerja Utama, ini tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Instansi Pemerintah.

## II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR

### II.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### II.2. Fungsi

Fungsi dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a). Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan, Catatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Adminduk Departemen Dalam Negeri dan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b). Pelayanan administrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c). Pendataan dan penetapan program pengendalian di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- d). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### III. TUJUAN SASARAN ORGANISASI SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR

#### III.1. Tujuan

Adapun tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### III.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang relatif pendek disertai dengan indikator sasaran yang merupakan ukuran dari tingkat keberhasilan dari pencapaian sasaran yang akan dicapai.

Adapun sasaran dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah :

1. Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan

#### III. 3. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah :

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan Tahun 2021	TARGET					Kondisi Akhir Perencanaan Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	85	85	85,5	86	86,5	87	87
2.	Nilai akip dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	C	C	CC	CC	B	B	B
3.	Persentase pemanfaatan dokumen kependudukan	%	95 %	96%	98%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase kepemilikan administrasi pendaftaran penduduk	%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase kepemilikan administrasi pencatatan sipil	%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### **IV. CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengukuran kinerja utama dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pengukuran Indikator Utama dilakukan dengan pendekatan Indikator Kinerja mulai dari Input, Output sampai Outcome.

Cara yang paling mudah dan paling sederhana dalam pengukuran adalah dengan membandingkan target realisasi.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN OGAN ILIR**

NO	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
	1	2
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Masyarakat
2.	Nilai AKIP Disdukcapil	Sekretariat
3.	Persentase Kepemilikan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4.	Persentase Kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil	Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil
5.	Persentase Pemanfaatan Dokumen Kependudukan	Bid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

**V. PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (Key performance indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran serta sasaran strategis dari suatu instansi pemerintahan. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama dapat meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terutama dalam menetapkan Indikator Kinerja

yang merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu unit atau Instansi Pemerintahan, khususnya untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu adanya masukan-masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan IKU tahun selanjutnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU ) TAHUN 2021s/d2026  
DISPENUKCAPIL KAB.OGAN ILIR

13

KABUPATEN : OGAN ILIR  
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



INDIKATOR KINERJA UTAMA ( KUNCI/KEY )  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2021 s/d 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Disdukcapil	Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Administrasi kependudukan	4 Indeks Kepuasan Masyarakat	5 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	6 Masyarakat	7 Disdukcapil
				Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat	Disdukcapil	Disdukcapil
			Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP -----x 100% jumlah penduduk 17 tahun ke atas	Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih /DKB)	Disdukcapil
					Jumlah Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 thn	Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih /DKB)	Disdukcapil

*Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan*

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021s/d2026  
DISPENUKCAPIL KAB. OGAN ILIR**

				<p>Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 0-18 tahun</p>	<p>Disdukcapi (Data Konsolidasi Bersih /DKB)</p>	<p>Disdukcapi</p>
		<p>Persentase Kepemilikan administrasi pencatatan sipil</p>		<p>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama ----- x 100%</p> <p>jumlah OPD</p>	<p>Disdukcapi</p>	<p>Disdukcapi</p>
		<p>Persentase Pemanfaatan dokumen kependudukan</p>				

Indralaya, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Ogan Ilir,

